


Implementasi *Murabahah* untuk Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pati Kutoharjo)

^{1*}Andi Septiana Runindyo, ²Arif Pujiyono

^{1,2}Universitas Diponegoro

¹andiseptianarunindyo@students.undip.ac.id, ²arifpujiyono@lecturer.undip.ac.id

ARTICLE HISTORY	ABSTRACT (English)
Submit: 28 Juni 2024 Accepted: 29 Juni 2024 Publish: 09 Oktober 2024 Article Type (<i>choose one</i>): Field Research	This research discusses the implementation of <i>murabahah</i> financing as working capital at BSI KCP Pati Kutoharjo. The background of this study is based on the discrepancy in the use of <i>murabahah</i> financing, which should be for trade transactions but is applied for working capital. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation from BSI staff and customers. The results show that BSI KCP Pati Kutoharjo has a high percentage in channeling <i>murabahah</i> financing for working capital. These findings highlight the importance of transparency and compliance with sharia principles in every banking transaction. The conclusion of this study suggests the need for revision and evaluation of the use of <i>murabahah</i> contracts at BSI to ensure conformity with sharia principles.
KEYWORD:	ABSTRAK (Indonesia)
Murabahah Financing Working Capital Sharia Compliance Transparency Case Study Murabahah Contract	Penelitian ini membahas tentang implementasi pembiayaan <i>murabahah</i> sebagai modal kerja di BSI KCP Pati Kutoharjo. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ketidaksesuaian penggunaan pembiayaan <i>murabahah</i> yang semestinya untuk transaksi jual beli, namun diaplikasikan untuk modal kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari staff BSI dan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Pati Kutoharjo memiliki persentase tinggi dalam penyaluran pembiayaan <i>murabahah</i> untuk modal kerja. Temuan ini menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi perbankan. Kesimpulan penelitian ini menyarankan perlunya revisi dan evaluasi terhadap penggunaan akad <i>murabahah</i> di BSI untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Copyright © 2024. Musyarakah: Journal of Sharia Economics,
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license 


1. Pendahuluan

Sejarah munculnya bank syariah di Indonesia dimulai dengan adanya deregulasi perbankan di Indonesia yang terjadi pada 1983 ketika Bank Indonesia memberikan otonomi kepada lembaga keuangan untuk menentukan suku bunga (Suryani, 2012). Menurut Romadhon & Sutantri (2021) pada 1990 Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Inisiatif ini menghasilkan pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991, yang secara resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000. PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Pada 27 Januari 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengizinkan merger tiga perusahaan bank syariah tersebut. Berdasarkan laporan tahunan BSI 2022 menunjukkan kekuatan fundamental BSI pada tahun 2022. Laba bersih Bank tumbuh 40,7% menjadi Rp4,3 triliun, dan aset BSI tumbuh 15,2%,

dari Rp265,3 triliun menjadi Rp205,7 triliun. Kualitas pembiayaan juga meningkat dengan NPF-Gross menjadi 2,42 dari tahun sebelumnya 2,93%.

Terdapat dua pembiayaan dalam bank syariah, yaitu pembiayaan modal kerja dengan sistem PLS (*Profit and Loss Sharing*) dan pembiayaan jual beli dengan sistem margin. Perbedaan utamanya terletak pada sistem strukturalnya. Pembiayaan berbasis PLS (*Profit and Loss Sharing*) adalah pendekatan dimana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko (Abbas & Arizah, 2019). Sementara itu konsep pembiayaan berbasis jual beli (*Bai'*) dalam bank syariah melibatkan pembelian oleh bank dan penjualan kembali kepada nasabah dengan *markup* harga yang telah ditetapkan (Djuitaningsih, 2017). Menurut Moosa (2023), hal tersebut sama dengan transaksi jual-beli konvensional, namun dalam konteks syariah, praktek ini dijalankan tanpa adanya bunga atau riba. Bank menentukan *markup* harga atas barang yang dibeli dan dijual kembali kepada nasabah. Setiawan & Siregar (2023), dikutip dari laporan keuangan OJK, BUS sampai ke UUS jarang yang menggunakan pembiayaan PLS. Pembiayaan jual-beli (*Bai'*) dapat menggunakan pembiayaan *murabahah*.

Gambar 1. Nilai Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia (2021-2022)



Sumber: Databoks (2023)


Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam nilai pembiayaan BUS dan UUS di Indonesia. Angka tersebut melonjak dari tahun 2021 ke tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan sektor keuangan syariah yang kuat, didorong oleh permintaan masyarakat pada produk dan layanan keuangan berbasis syariah. BUS dan UUS telah berhasil menarik minat para pelaku ekonomi dengan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Landasan hukum pembiayaan *Murabahah* terdapat pada dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dan Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (Bank Indonesia, 2005).

Permintaan nasabah terhadap pembiayaan *murabahah* ini sangatlah tinggi karena dianggap sebagai pembiayaan yang paling mudah untuk dicairkan. Namun disisi lain, edukasi nasabah mengenai produk-produk BSI sangatlah minim terutama tentang pembiayaan *murabahah* dan peruntukannya, banyak nasabah yang kurang paham tentang pembiayaan *murabahah* dan bagaimana *murabahah* ini berlangsung, yang terpenting bagi nasabah adalah pembiayaan dapat

dengan cepat cair atau mudah cair dalam bentuk pembiayaan apapun tanpa melihat pembiayaan jual beli (*Bai'*) atau modal kerja padahal nasabah tersebut kegunaan untuk modal kerja.


Gambar 2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Pada BUS dan UUS di Indonesia Tahun 2021-2022



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2023)

Berdasarkan Gambar 2, ditunjukkan bahwa pembiayaan syariah tahun 2021-2022, menunjukkan pola distribusi yang menarik. Pembiayaan berbasis *murabahah* mendominasi dengan porsi sebesar 47%, menandakan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan skema pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli dengan keuntungan yang jelas.

Gambar 3. Data Penyaluran *Murabahah* BUS & UUS di Indonesia Tahun 2021- 2022



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, (2023)

Selama tahun 2021-2022, BUS di Indonesia, seperti BSI, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank BCA Syariah, dan BTPN Syariah, mengalami peningkatan signifikan dalam penyaluran dan melalui skema pembiayaan *murabahah*. BSI menonjol dengan porsi penyaluran tertinggi sebesar 78%, sementara bank lainnya meskipun tidak secara khusus disebutkan, dinyatakan bahwa penyaluran *murabahah* dan *musyarakah* mereka berada di bawah 1%.

Gambar 4. Piutang *Murabahah* BSI Tahun 2020-2022




Sumber: BSI (2023)

Berikut adalah grafik data piutang *murabahah* pada BSI. Pembiayaan *murabahah* yang disalurkan BSI tidak hanya dipergunakan untuk pembiayaan jual beli tetapi juga mencakup pembiayaan modal kerja dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* yang seharusnya pembiayaan *murabahah* ini peruntukannya hanya untuk pembiayaan jual beli (*Bai'*) (Nasution *et al.*, 2022). Lembaga keuangan syariah atau unit keuangan syariah lainnya hampir tidak ada yang menyalurkan pembiayaan *murabahah* diperuntukkannya modal kerja.

Murabahah (bai'), yang pada dasarnya adalah pembiayaan berdasarkan jual beli, memiliki fleksibilitas untuk diadaptasi dalam berbagai kebutuhan pembiayaan, termasuk modal kerja. Ketika diterapkan dalam modal kerja, *murabahah* memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan bahan baku atau barang modal dengan pembayaran yang dapat diatur sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan (Antonio, 2001). Dalam *murabahah*, margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah memberikan kepastian dalam biaya pembiayaan. Hal ini membuat *murabahah* menjadi pilihan yang menarik untuk pembiayaan modal kerja karena nasabah dapat merencanakan pengeluaran mereka dengan lebih baik tanpa khawatir tentang fluktuasi bunga seperti dalam pembiayaan konvensional (Ismal, 2013).

Gambar 5. Persentase Pembiayaan Modal Kerja BSI Pada Tahun 2023



Sumber: Data BSI, 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 5, ditunjukkan bahwa BSI KCP Pati Kutoharjo memiliki persentase pembiayaan *murabahah* sebesar 55.23% per tanggal 30 Desember 2023, persentase yang tinggi dibandingkan dengan kantor cabang lainnya. BSI yang menjadi fokus penelitian dan menjadi alasan yang menarik untuk peneliti memilih BSI KCP Pati Kutoharjo sebagai lokasi penelitian dari 5 KC BSI yang ada di Semarang BSI KCP Pati Kutoharjo menjadi menarik karena persentase angka pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja lebih tinggi dibandingkan dengan BSI KCP Pati Kutoharjo.

Pada pelaksanaan pemberian modal kerja pada skema *murabahah* di BSI, pendekatan yang diambil melibatkan prinsip *profit loss sharing*, dengan kesadaran untuk menghindari penggunaan akad *Ba'i* yang dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menerapkan prinsip *profit loss sharing*, BSI berupaya menciptakan kerangka kerja yang lebih adil dan bersifat kolaboratif, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan komitmen BSI untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Terkait kontrak kerja, penggunaan *profit loss sharing* dalam pemberian modal kerja pada *murabahah* BSI secara tidak langsung dapat membentuk dasar hukum yang kuat dalam kontrak kerja. Dengan demikian, implementasi prinsip ini bukan hanya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan landasan hukum yang sah dalam konteks kontrak kerja.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* yang semestinya diarahkan pada pembiayaan jual beli (*Ba'i*). Dalam kerangka teori kontrak kerja, ketidaksesuaian antara jenis pembiayaan dan tujuannya dapat

memunculkan implikasi hukum yang relevan. Implementasi prinsip PLS dalam pembiayaan modal kerja, yang seharusnya menggunakan pendekatan *Ba'i*, dapat mempengaruhi dasar hukum kontrak kerja, memerlukan klarifikasi dan penyesuaian untuk memastikan keselarasan dengan norma-norma syariah dan prinsip-prinsip kontrak yang berlaku. Dengan melihat permasalahan ini, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian mengapa BSI KCP Pati Kutoharjo menyalurkan pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan modal kerja?

2. Landasan Teori and Penelitian Terdahulu

Teori Akad dalam Fiqh Muamalah

Akad merupakan konsep sentral dalam *fiqh muamalah* yang mengatur berbagai jenis transaksi dan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Akad dalam *fiqh muamalah* bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial (Al-Qaradawi, 2001). Teori akad dalam *fiqh muamalah* tidak hanya mencakup prinsip-prinsip dasar seperti ijab, qabul, dan niyyah, tetapi juga berbagai jenis akad yang masing-masing memiliki ketentuan khusus sesuai dengan syariat Islam (Al-Nawawi, 2005). Jenis-jenis akad dalam *fiqh muamalah* dapat dibedakan menjadi empat yaitu: *bai'*, *qardh*, *mudharabah* dan *musyarakah*, dan *rahn* (Al-Jaziri, 2003).

Akad Murabahah

Akad *murabahah* adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam Islam yang sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam akad ini, penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli (Hasan, 2012). Menurut Antonio (2001), *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dasar hukum akad *murabahah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama. Dalam Al-Qur'an, jual beli diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela dan adil, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. Rukun akad *murabahah* meliputi pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul (*sighat akad*) (Al-Zuhaili, 2002). Keuntungan akad *murabahah* antara lain kejelasan harga dan margin keuntungan yang telah disepakati, serta kepastian hukum yang melindungi kedua belah pihak. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup risiko ketidakmampuan nasabah dalam melunasi cicilan, serta kemungkinan terjadinya penurunan nilai barang selama masa angsuran (Ismail, 2010).

Teori Akad Murabahah dalam Fiqh Muamalah Klasik

Akad *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang dikenal dalam fikih muamalah klasik. *Murabahah* berasal dari kata "*ribh*" yang berarti keuntungan. Dalam konteks akad, *murabahah* berarti jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Menurut para ulama klasik, dasar hukum akad *murabahah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menyebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Untuk sahnya akad *murabahah*, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dalam praktiknya, *murabahah* dalam fikih muamalah klasik dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap penawaran, di mana penjual menawarkan barang dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diinginkan (Rahman, 2013). Imam Syafi'i dalam kitab "Al-Umm" juga menyatakan bahwa *murabahah* adalah akad yang sah selama penjual menyampaikan dengan jujur harga pokok dan keuntungan yang diinginkan (Syafi'i, 2011).

Teori Akad Murabahah dalam Fiqh Muamalah Kontemporer


Dalam akad ini, penjual wajib menginformasikan kepada pembeli harga perolehan barang dan margin keuntungan yang diambilnya (Muhammad, 2015). Selain itu, transaksi *murabahah*

harus bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) (Rahman, 2019). Perbankan syariah kontemporer sering menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan konsumen. Bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan (Yusuf, 2018). Dalam praktiknya, bank syariah harus memastikan bahwa barang yang dijual dalam akad *murabahah* benar-benar ada dan dimiliki oleh bank sebelum dijual kembali kepada nasabah (Hasan, 2020). Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa penjual tidak boleh menjual barang yang belum dimilikinya (Rahman, 2019). Pada *murabahah* klasik, transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, tanpa perantara. Sedangkan dalam konteks kontemporer, peran perbankan syariah sebagai perantara menjadi sangat dominan (Anwar, 2021).

Teori Akad *Murabahah* dalam *Fiqh Muamalah* sesuai dengan Fatwa DSN MUI

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* didefinisikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang pelaksanaan akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah. Menurut Fatwa DSN-MUI, prosedur pelaksanaan akad *murabahah* melibatkan beberapa tahapan penting seperti Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1. *Murabahah* Financing



Akad Margin dalam *Fiqh Muamalah*


Akad margin dalam *fiqh muamalah* merujuk pada kesepakatan antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan dana atau modal kepada pihak lain dengan harapan mendapatkan keuntungan (margin) dari transaksi tersebut (Siddiqi, 1983). Menurut para ulama, akad margin harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur riba (*usury*) atau *gharar* (ketidakpastian) (Usmani, 2017). Dalam praktik perbankan syariah,

akad margin diterapkan dalam berbagai produk dan layanan, termasuk *murabahah*, *ijarah*, dan *musyarakah* (Iqbal & Philip, 2005). Salah satu yang paling umum adalah akad *murabahah*, di mana bank syariah membeli barang atas nama nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati (Obaidullah, 2005). Seluruh informasi tentang harga pokok dan margin keuntungan harus dijelaskan dengan transparan kepada nasabah (El-Gamal, 2006).

Penelitian Terdahulu

1. Ullah (2014) yang berjudul “*Shari’ah Compliance in Islamic Banking an Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh*”. Di dalam artikelnya, beliau membahas tentang kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah, dengan fokus pada pelanggaran dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai kepatuhan syariah.
2. Tlemsani *et al.*, (2020) yang berjudul “*Screening of Murabaha Business Process Through Quran and Hadith: a text mining analysis*”. Tulisan ini membahas penggunaan teknik *text mining* untuk menganalisis data dalam Al-Quran dan Hadits dalam konteks keuangan Islam.
3. Miah & Suzuki (2020) yang berjudul “*Murabaha Syndrome of Islamic Banks: A Paradox or Product of The Sistem?*”. Tulisan ini membahas dominasi pembiayaan *murabahah* di bank syariah dan menawarkan mekanisme alternatif untuk memperluas pembiayaan berbasis bagi hasil. Analisis data 18 bank syariah di negara-negara GCC menunjukkan sekitar 90% total pembiayaan terkonsentrasi pada *murabahah*.
4. Wulandari *et al.*, (2016) yang berjudul “*Contract Agreement Model for Murabahah Financing in Indonesia Islamic Banking*”. Tulisan ini membahas topik perbankan syariah, analisis konten, dan metode penelitian kualitatif. Disebutkan berbagai penulis seperti Harwood, Garry, Hassan, Rashid, Karim, Krippendorff, Malik Ibn-e-Anas, Saeed, Siddiqi, dan lain-lain. Topik yang dibahas meliputi etika, nilai pasar, peran negara dalam perekonomian, standar syariah, analisis risiko, dan penerapan pembiayaan perumahan.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran



3. Metode Penelitian

Penelitian ini juga bersifat deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menyajikan informasi dengan lebih mendalam dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Pada penelitian ini peneliti harus memiliki wawasan teori yang luas mengenai implementasi akad *murabahah* yang dilakukan oleh BSI dalam hal ini BSI KCP Pati Kutoharjo. Objek penelitian yang akan dituju dalam penelitian ini yaitu implementasi *murabahah* untuk pembiayaan modal kerja di BSI KCP Pati Kutoharjo. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive snowball sampling*. Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka dengan melibatkan MR MTL BSI KCP Pati Kutoharjo, nasabah pembiayaan, akademisi dosen perbankan syariah, akademisi dosen *fiqh muamalah* dan ketua DSN MUI Jawa Tengah, ketua PBMTI dan koordinator DPS Jawa Tengah untuk KSPPS.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tahapan Implementasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Modal Kerja

Pembiayaan *murabahah* dalam modal kerja merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan dalam perbankan syariah untuk mendukung kebutuhan modal kerja nasabah. Dalam skema ini, bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang atau aset yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati. Proses ini dilakukan melalui akad (kontrak) yang jelas dan transparan, di mana harga jual dan margin keuntungan disepakati di awal, memberikan kepastian biaya bagi nasabah. Implementasi pembiayaan *murabahah* dalam transaksi modal kerja sudah sesuai dengan teori akad dalam fikih muamalah, memastikan setiap langkah transaksi mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat. Dengan margin keuntungan yang adil dan wajar, serta pelaporan dan dokumentasi yang akurat, implementasi pembiayaan *murabahah* ini mendukung kebutuhan modal kerja nasabah secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Implementasi pembiayaan *murabahah* untuk transaksi modal kerja harus dilakukan sesuai dengan teori akad *murabahah* berdasarkan fatwa DSN MUI, yang menekankan pentingnya identifikasi kebutuhan nasabah secara mendalam dan menyeluruh. Berdasarkan pihak bank khususnya dari *Micro Relation Manager Team Leader* (MR MTL) BSI KCP Pati Kutoharjo atas nama bapak Antana Dwi Prabowo yang telah dilakukan wawancara pada 03 Juni 2024, setiap pembiayaan yang dilakukan oleh BSI ini mendapatkan pengawasan dari DPS yang diwakilkan Manajemen Risiko yang berada di setiap area di BSI. Dari pihak manajemen risiko ini melakukan pengawasan setiap bulan untuk melihat bukti-bukti akad dan melihat apa kesesuaian dari prosedur. Pihak manajemen risiko ini tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga melakukan evaluasi dan pengecekan secara regulasi, jika terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian akan dilaporkan ke DPS. Dengan demikian, implementasi pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah tetapi juga selaras dengan ketentuan dan prinsip yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI.

Prosedur pembiayaan *murabahah* dalam moda kerja yang telah diimplementasikan di BSI terdiri dari idenfitikasi kebutuha nasabah, penentuan akad *murabahah*, penyerahan barang, pembayaran angsuran serta monitoring dan evaluasi. Implementasi akad *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi bank dan nasabah, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap produk perbankan syariah. Dengan demikian, BSI dapat meningkatkan kepuasan nasabah serta memperluas pangsa pasarnya di sektor keuangan

syariah. Selain itu, keberhasilan implementasi akad *murabahah* ini juga dapat menjadi contoh bagi praktik perbankan syariah lainnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi pembiayaan *murabahah* untuk transaksi modal kerja harus didasarkan pada teori akad *murabahah* yang sesuai dengan fatwa DSN MUI dan teori akad dalam fikih muamalah kontemporer serta teori margin pada fikih muamalah. Dalam fikih muamalah kontemporer, akad *murabahah* mengharuskan adanya kejelasan dan transparansi dalam setiap tahapan transaksi, termasuk penentuan harga yang mencakup biaya perolehan. Dengan demikian, implementasi pembiayaan *murabahah* tidak hanya memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari akad *murabahah*, menjadikannya solusi yang etis dan efektif dalam pembiayaan syariah.

Keuntungan dan Tantangan Implementasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Modal Kerja

Pembiayaan *murabahah* dalam modal kerja merupakan salah satu instrumen keuangan yang banyak digunakan di perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan dana usaha. Keunggulan dari pembiayaan ini meliputi transparansi harga, kepastian hukum, dan fleksibilitas dalam penggunaan. Namun, implementasi *murabahah* juga menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko pembayaran dan kepatuhan syariah. Dalam fikih muamalah, prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan menjadi landasan utama, memastikan setiap transaksi dilakukan tanpa unsur *gharar* (ketidakpastian) atau *riba* (bunga).

Keuntungan utama dari pembiayaan *murabahah* adalah transparansi dalam penetapan harga dan margin keuntungan yang jelas, kepastian hukum yang mengatur, fleksibilitas penggunaannya, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, tantangan dalam pembiayaan ini termasuk risiko operasional terkait pengadaan barang oleh bank dan kebutuhan untuk pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang disepakati. Dengan demikian, implementasi pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja tidak hanya memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga menghadirkan keuntungan dan tantangan yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Salah satu tantangan utama dalam implementasi pembiayaan *Murabahah* dalam modal kerja adalah risiko pembayaran.

Temuan Penelitian

Temuan yang pertama, ditemukan bahwa terdapat perbedaan di dalam pembiayaan modal kerja dalam model *murabahah* yang dilaksanakan BSI KCP Pati Kutoharjo, menyebutkan bahwa seharusnya dalam akad *murabahah* ini menyatakan bahwa *wakalah* yang dilakukan seseharusnya berada di awal sebelum terjadinya akad *murabahah* karena dalam prosedurnya barang yang akan diakadkan harus secara sah dimiliki oleh pihak penjual (bank). Dalam praktiknya pihak bank mewakili kepada nasabah selaku pembeli untuk melakukan pembelian setelah akad. Disisi lain, juga terdapat narasumber yang mendukung dengan praktik yang dilakukan, namun jika kita mengacu pada dari fatwa DSN MUI No. IV Tahun 2000, seharusnya akad *wakalah* diberikan kepada bank sebelum terjadinya akad *murabahah*. Dari pihak Nasabah melakukan belanja terlebih dahulu sebelum melaksanakan akad jual beli (*murabahah*).

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI, akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dalam kasus jual beli dengan sistem *wakalah* di mana bank mewakili pembelian kepada Nasabah. Setelah akad *wakalah* berakhir, Nasabah diberi surat kuasa atau surat wakalah dengan akad pertama, dan bank kemudian memberikan akad *murabahah* (Arwanita et al.,

2022). Implementasi pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BSI KCP Pati Kutoharjo yang melaksanakan akad *murabahah* ini menyatakan bahwa *wakalah* yang dilakukan seseharusnya berada di awal sebelum terjadinya akad *murabahah*. Didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah (2022) Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* di Produk Pembiayaan KUR di BSI KC. Matraman dan BSI Ulee Kareng.

Temuan yang kedua, diperbolehkan akad *murabahah* yang digunakan untuk tujuan modal kerja. *Murabahah* ini adalah akad jual beli yang digunakan untuk modal kerja hukumnya diperbolehkan karena modal kerja disini dengan catatan barang yang digunakan untuk kerja, termasuk barang yang akan dijual kembali dan barang-barang yang digunakan untuk kerja. Oleh karena itu, modal kerja juga sama seperti jual beli seperti biasa, yaitu melakukan jual beli barang yang diperlukan Nasabah yang tujuan dari Nasabah tersebut adalah dijual kembali atau digunakan untuk kerja. Mengacu pada fatwa DSN MUI No. IV Tahun 2000, pembiayaan modal kerja dalam model *murabahah* ini diperbolehkan. Upaya untuk meningkatkan pembiayaan modal kerja Nasabah, BSI KCP Pati Kutoharjo menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk mendorong pertumbuhan bisnis Nasabah dengan menawarkan pembiayaan untuk mendukung pembelian barang. Syarat dan prosedur yang dibutuhkan oleh Nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah* hampir sama dengan syarat dan prosedur untuk pengajuan pembiayaan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menemukan bahwa implementasi pembiayaan modal kerja dalam model *murabahah* studi kasus BSI KCP Pati Kutoharjo dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal kerja dalam model *murabahah* di BSI KCP Pati Kutoharjo telah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan pendekatan *profit loss sharing* (PLS) dan sesuai dengan teori NIE. Pada BSI KCP Pati Kutoharjo belum sepenuhnya mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam pembiayaan akad *murabahah* dengan modal kerja diperbolehkan hal ini disebabkan karena modal kerja disini dengan catatan barang yang digunakan untuk kerja.

Berdasarkan temuan penelitian, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa rekomendasi kepada berbagai pihak sebagai referensi dan referensi untuk kegiatan yang akan datang, meliputi: kepada BSI KCP Pati Kutoharjo Dapat memberikan edukasi atau pemahaman terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan modal kerja dengan model akad *murabahah* dapat menerapkan *murabahah bil wakalah* agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. BSI diharapkan untuk terus melakukan promosi terkait pembiayaan *murabahah* agar diketahui masyarakat luas dengan sosialisasi atau pelatihan langsung untuk meminimalisir Nasabah yang mengalami kendala dalam akad pembiayaan *murabahah*. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah objek penelitian dan tidak hanya fokus pada pembiayaan modal kerja *murabahah* saja namun dapat membandingkannya di BSI lainnya, dapat mengembangkan permasalahan atau indikator yang berbeda.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini, kurangnya data dari narasumber yang diperoleh. Masih minimnya narasumber yang mengetahui tentang produk pembiayaan yang ada di BSI khususnya *murabahah* sehingga hasil penelitian ini kurang menjelaskan keadaan yang sebenarnya.

6. Rujukan

- Abbas, A., & Arizah, A. (2019). Marketability, profitability, and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 315–326. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065>
- Al-Jaziri, A. (2003). *Kitab Al-Fikih 'Ala Al-Madhahib Al-Arba'ah (Vol. 2)*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. (2005). *Riyad as-Salihin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fikih al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asarah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, S. (2021). *Perbedaan Murabahah Klasik dan Kontemporer*. Semarang: Al-Azhar.
- Databoks. (2023). *Pembiayaan Syariah di Indonesia Meningkatkan Sepanjang 2022*. Katadata.Co.Id.
- Djuitaningsih, T. (2017). Kesenjangan antara Konsep dan Praktik dalam Akad Bai' al -Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Media Riset Akuntansi*, 7(1), 121–135.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hasan, R. (2020). *Kepemilikan Barang dalam Akad Murabahah*. Malang: Nurul Ilmi.
- Hasan, Z. (2012). *Islamic Banking and Finance*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Indonesia, B. (2005). Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. *Bank Indoneisa*, h.4.
- Iqbal, M., & Philip, M. (2005). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance, and Prospects*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ismail, A. G. (2010). *Money, Islamic Banks and The Real Economy*. Singapore: Cengage Learning Asia.
- Ismal, R. (2013). *Model Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Kamal, J. (2022). PROBLEMATIKA PADA PERBANKAN SYARI'AH (Kontrak Pembiayaan Murabahah). *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 18–27. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.44>
- Lutfiyah, A. Q. (2022). Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman. In *Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Miah, M. D., & Suzuki, Y. (2020). Murabaha syndrome of Islamic banks: a paradox or product of the system? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(7), 1363–1378. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2018-0067>
- Moosa, R. (2023). An Overview of Islamic Accounting: The Murabaha Contract. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(7). <https://doi.org/10.3390/jrfm16070335>
- Muhammad, A. (2015). *Fiqh Muamalah: Akad dan Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4). <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Economics Research Center.
- Rahman, A. (2013). Tahapan Praktik Murabahah. *Islamic Business Transactions*.
- Rahman, F. (2019). *Transparansi dalam Akad Murabahah*. Surabaya: Al-Hidayah.

- Siddiqi, M. N. (1983). *Banking Without Interest*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Statistik Perbankan Syariah OJK. (2023). Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistics. *Statistik Perbankan Syariah, Mi*, 5–24.
- Suryani. (2012). *Sejarah Perbankan Syariah Dunia*. Jurnal Muqtasid.
- Syafi'i, M. I. (2011). Al-Umm: Penjelasan tentang Murabahah. *Fiqh Studies Journal*.
- Tlemsani, I., Marir, F., & Majdalawieh, M. (2020). Screening of Murabaha business process through Quran and hadith: a text mining analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1889–1905. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0159>
- Ullah, H. (2014). Shari'ah compliance in Islamic banking: An empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(2), 182–199. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2012-0051>
- Usmani, T. (2017). Fundamentals of Islamic Finance and Banking. *Islamic Finance Journal*.
- Wulandari, P., Putri, N. I. S., Kassim, S., & Sulung, L. A. (2016). Contract agreement model for murabahah financing in Indonesia Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 190–204. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0001>
- Yusuf, M. (2018). *Implementasi Murabahah dalam Perbankan Syariah*. Bandung: Syariah Press.